



PUTUSAN

Nomor 217/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI KURNIAWAN ALIAS BLACK BIN ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /10 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-lak;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Blang Garot Gampong Paya Seunara
Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal **5 September 2023.**

Terdakwa pada persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Riharullah, S.H beralamat di Kantor Hukum Yayasan lembaga bantuan Aceh (YLBHA) - Lembaga bantuan Hukum (LBH) Sabang, Jurong Cot Damar Desa Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang Nomor : W1.U6/12/HK.04.10/SK/6/2023 pada tanggal 19 Juni 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ADI KURNIAWAN Alias BLACK Bin ISKANDAR** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gedung A Pelabuhan Balohan dan Gedung kapal lambat yang beralamat di Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa datang ke Pelabuhan Balohan dengan maksud ingin melakukan pencurian uang kotak amal sehingga terdakwa masuk kedalam ruangan Gedung A lalu menuju ke lokasi kotak amal berada kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka aluminium warna coklat tua yang kotaknya terbuat dari tempahan kaca milik Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang dan membawa kotak amal tersebut ke salah satu ruangan yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk istirahat yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari lokasi semula kotak amal berada, kemudian terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencongkelnya menggunakan gunting yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa setelah kotak amal berhasil dibuka terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam kotak amal dan hanya menyisakannya sedikit setelah selesai terdakwa kemudian mengembalikan kotak amal ketempat semula kemudian merasa belum puas dengan jumlah uang hasil curiannya sehingga terdakwa selanjutnya menuju ke Gedung kapal lambat dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lagi uang kotak amal yang terletak disana kemudian didalam Gedung kapal lambat terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka alumunium warna silver yang kotaknya dari tempahan kaca milik Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang karena saat itu sedang gelap dan tidak ada orang yang melihat sehingga terdakwa langsung membuka kotak amal dengan cara mencongkel bagian penutup kotak amal menggunakan gunting yang sudah dipersiapkan terdakwa setelah berhasil terbuka terdakwa kemudian mengambil uang yang berada didalam kotak amal dan hanya menyisihkannya sedikit setelah melakukan aksinya tersebut terdakwa langsung meninggalkan Pelabuhan sambil membawa uang hasil curiannya.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang kotak amal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak pengurus Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang.
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya.
- Akibat perbuatan terdakwa maka pihak Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ADI KURNIAWAN Alias BLACK Bin ISKANDAR** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gedung A Pelabuhan Balohan dan Gedung kapal lambat yang beralamat di Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa datang ke Pelabuhan Balohan dengan maksud ingin melakukan pencurian uang kotak amal sehingga terdakwa masuk kedalam ruangan Gedung A lalu menuju ke lokasi kotak amal berada kemudian terdakwa mengangkat 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka aluminium warna coklat tua yang kotaknya terbuat dari tempahan kaca milik Mesjid

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamik Syuhada Balohan Sabang dan membawa kotak amal tersebut ke salah satu ruangan yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk istirahat yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari lokasi semula kotak amal berada, kemudian terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencongkelnya menggunakan gunting yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa setelah kotak amal berhasil dibuka terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam kotak amal dan hanya menyisakannya sedikit setelah selesai terdakwa kemudian mengembalikan kotak amal ketempat semula kemudian merasa belum puas dengan jumlah uang hasil curiannya sehingga terdakwa selanjutnya menuju ke Gedung kapal lambat dengan maksud untuk mengambil lagi uang kotak amal yang terletak disana kemudian didalam Gedung kapal lambat terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka alumunium warna silver yang kotaknya dari tempahan kaca milik Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang karena saat itu sedang gelap dan tidak ada orang yang melihat sehingga terdakwa langsung membuka kotak amal dengan cara mencongkel bagian penutup kotak amal menggunakan gunting yang sudah dipersiapkan terdakwa setelah berhasil terbuka terdakwa kemudian mengambil uang yang berada didalam kotak amal dan hanya menyisakannya sedikit setelah melakukan aksinya tersebut terdakwa langsung meninggalkan Pelabuhan sambil membawa uang hasil curiannya.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang kotak amal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak pengurus Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang.
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya.
- Akibat perbuatan terdakwa maka pihak Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 217/PID/2023/PT BNA tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Penitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 217/PID/2023/PT BNA tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Penitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/PID/2023/PT BNA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang Nomor PDM-04/SABANG/EOH/04/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI KURNIAWAN ALIAS BLACK BIN ISKANDAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa ADI KURNIAWAN Alias BLACK Bin ISKANDAR oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ADI KURNIAWAN Alias BLACK Bin ISKANDAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI KURNIAWAN Alias BLACK Bin ISKANDAR, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka aluminium warna silver yang kotaknya tempahan kaca berisikan uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah, 7 (tujuh) lembar pecahan uang lima ribu rupiah, 8 (delapan) lembar pecahan uang dua ribu rupiah, 8 (delapan) lembar pecahan uang seribu rupiah, 33 (tiga puluh tiga) buah uang koin seribu rupiah, 35 (tiga puluh lima) buah uang koin lima ratus rupiah, 14 (empat belas) buah uang koin dua ratus rupiah, 9 (sembilan) buah uang koin seratus rupiah.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka aluminium warna coklat yang kotaknya tempahan kaca yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar pecahan uang lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan uang dua ribu rupiah, 4 (empat) lembar pecahan seribu rupiah, 14 (empat belas) buah uang koin seribu rupiah, 26 (dua puluh enam) buah uang koin lima ratus rupiah.
- 2 (dua) lembar catatan kas tabungan amal Mesjid Jamik Syuhada Balohan.

Dikembalikan kepada Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang melalui saksi AMBIA Bin Alm MUHAMMAD JAFAR.

- 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang plastic warna hitam dan hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna biru yang bertuliskan Dinas Perhubungan.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Lipogos.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV tanggal 25 Februari 2023 pada Gedung A Kapal Cepat Pelabuhan Balohan Sabang.

Dikembalikan kepada saksi AGUSTIAR Bin Alm ZAINAL ABIDIN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Kurniawan Alias Black Bin Iskandar** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Adi Kurniawan Alias Black Bin Iskandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka alumunium warna coklat tua dan kotaknya yang diletakkan di gedung A kapal cepat, yang berisikan:
 - Uang pecahan kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang pecahan kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak tujuh lembar dengan jumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak delapan lembar dengan jumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
 - Uang pecahan kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak delapan lembar dengan jumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - Uang pecahan coin Rp100,00 (seratus rupiah) dengan jumlah sembilan buah Rp900,00 (sembilan ratus rupiah);
 - Uang pecahan coin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan jumlah tiga puluh lima buah dengan jumlah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - Uang pecahan coin Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah tiga puluh tiga buah dengan jumlah Rp33.000,00 (Tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Uang pecahan coin Rp200,00 (dua ratus rupiah) dengan jumlah empat belas buah dengan jumlah Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka alumunium warna silver yang kotaknya tempahan kaca yang telah diletakkan digedung kapal lambat yang berisikan:
 - Uang pecahan kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - Uang pecahan kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dengan jumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - Uang pecahan kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
 - Uang pecahan kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak empat lembar dengan jumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - Uang pecahan coin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan jumlah dua puluh enam buah dengan jumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - Uang pecahan coin Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah empat belas buah dengan jumlah Rp14.000,00 (Empat belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar catatan kas tabungan amal Mesjid Jamik Syuhada Balohan;

Dikembalikan kepada Masjid Jamik Syuhada Balohan Sabang melalui Saksi Ambia;

- 1 (satu) buah gunting stanlis yang bergagang plastik warna hitam dan hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV tanggal 25 Februari 2023 pada Gedung A Kapal Cepat Pelabuhan Balohan Sabang;

Dikembalikan kepada Saksi Agustiar;

- 1 (satu) buah jaket warna biru yang bertuliskan Dinas Perhubungan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Lifigos;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.B/2023/PN Sab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sab yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 12 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang, tanggal 19 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sabang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Pelabuhan Balohan yang beralamat di Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi Pelabuhan kemudian terdakwa masuk ke dalam Gedung kapal cepat menuju ke arah kotak amal milik Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang diletakkan tepatnya didepan loket pembelian tiket Kapal kemudian terdakwa mengangkat dan memindahkan kotak amal tersebut ke salah satu ruangan yang tidak terpantau rekaman CCTV yang berada di Gedung kapal lambat yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi kotak amal yang semula berada setelah masuk kedalam ruangan terdakwa tidak terpantau lagi oleh CCTV sehingga tidak diketahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa saja serta berapa banyak uang kotak amal yang terdakwa ambil kemudian setelah melakukan aksinya terdakwa kemudian terlihat lagi di CCTV keluar dari dalam ruangan dan saat itu terdakwa terlihat sedang mengangkat dan memindahkan kotak amal dari dalam ruangan ke tempatnya semula dengan maksud agar orang lain tidak curiga jika kotak amal tersebut telah dirusak dan diambil uangnya oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dipersidangan tidak mengakui bahwa dirinya mengambil uang dari dalam kotak amal yang terletak di Gedung kapal cepat dengan cara mencongkel penutup kotak amal dan merusak tempat masuknya kunci kotak amal agar kotak amal tersebut dapat dibuka namun berdasarkan keterangan saksi AMBIA dan saksi BUS MULIADI didepan persidangan bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang mendekati maupun memindahkan kotak amal tersebut hal itu didasarkan karena sebelumnya saksi AMBIA dan saksi BUS MULIADI telah melakukan pengecekan dengan cara melihat dan memantau CCTV mulai dari rekaman ulang sejak terdakwa mengangkat kotak amal yang terletak digedung kapal cepat pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB sampai dengan saksi AMBIA dan saksi BUS MULIADI datang untuk membuka kotak amal pada tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri jika terdakwa saat mengambil uang dalam kotak amal yang terletak digedung kapal Cepat terdakwa dengan tegas memberikan keterangan bahwa keadaan kotak amal tersebut masih utuh tidak ada kerusakan pada penutup kotak amal baik itu bekas congkelan maupun kerusakan pada bagian tempat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dimasukkan sehingga orang yang bertanggung jawab atas rusaknya kotak amal serta hilangnya sejumlah uang dari dalam kotak amal yang terletak dikedung kapal cepat adalah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menyangkal perbuatannya mengambil uang dari dalam kotak amal dengan cara mencongkelnya penutup kotak menggunakan alat dan setelah terbuka uang didalam kotak amal diambil oleh terdakwa akan tetapi terdakwa hanya mengakui jika terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal dengan cara membalikkan posisi kotak amal kemudian memasukkan gunting ke lubang uang dimasukkan kemudian menarik uang tersebut hanya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan pada kotak amal yang dijadikan barang bukti perkara ini mengalami kerusakan pada penutupnya yaitu terdapat bekas congkelan dan tempat dimasukkannya kunci juga telah rusak bekas dicongkel seseorang menggunakan alat serta uang yang hilang dari dalam kotak amal menurut saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan memastikan pada saat melakukan pencurian tidak ada yang melihat dan mengetahui bagaimana cara terdakwa membuka kotak amal yang sedang terkunci dan berapa banyak terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal sehingga terdakwa menyangkali perbuatannya sedangkan dari keterangan saksi AMBIA dan saksi BUS MULIADI selaku pengurus Mesjid setelah mengetahui bahwa kotak amal telah rusak dan uangnya telah diambil oleh orang lain maka saksi AMBIA dan saksi BUS MULIADI melakukan pengecekan rekaman CCTV diruangan monitor pelabuhan secara cermat dan memastikan jika tidak ada orang lain yang mendekati dan mengangkat kotak amal selain dari pada terdakwa serta saksi-saksi juga dipersidangan telah meyakini bahwa rusak dan hilangnya kotak amal tersebut adalah akibat dari perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar sejak ditangkap terdakwa telah diperlihatkan rekaman CCTV kepadanya sehingga menjadi sumber informasi bagi terdakwa untuk memberikan keterangan dan menyangkali perbuatannya
- Bahwa benar pihak Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang dapat mengumpulkan uang dari sumbangan terhadap kotak amal setiap bulannya paling sedikit adalah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang paling banyak adalah sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan kotak amal tersebut diletakkan selama 2 (dua) bulan kemudian datang terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak Mesjid melalui saksi AMBIA selaku bendahara Mesjid memberikan keterangan jika akibat perbuatan terdakwa maka pihak Mesjid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pihak mesjid juga mengalami kerugian immateril yaitu kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari akibat perbuatan terdakwa sebab kotak amal tersebut telah dilakukan penyitaan sejak awal Maret 2023 sampai sekarang ini sehingga pihak Mesjid tidak lagi mendapatkan uang pemasukkan yang berasal dari sumbangan masyarakat berupa sejumlah uang yang dimasukkan kedalam kotak amal yang nantinya digunakan sebagai biaya operasional Mesjid sedangkan sumbangan terhadap kotak amal setiap bulannya paling sedikit adalah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang paling banyak adalah sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang milik Mesjid yang bersumber dari sumbangan masyarakat berupa sejumlah uang kedalam kotak amal tersebut digunakan oleh pihak Mesjid untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kemaslahatan Masjid seperti gaji takmir, khatib, nadzir, biaya kemakmuran masjid dan kegiatan lainnya seperti bantuan kepada anak yatim, bencana alam dan lain sebagainya sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil uang milik Mesjid untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadinya mengandung tingkat ketercelaan yang besar terlebih lagi terdakwa adalah seseorang yang beragama islam yang semestinya terdakwa lah yang memberikan dan menyumbangkan uang miliknya kepada Mesjid.
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tercela yang sangat bertentangan dengan agama maupun negara apalagi terdakwa merupakan seorang muslim yang seharusnya ikut Menjaga sumbangan dari masyarakat untuk kemaslahatan umat islam khususnya di balohan, akan tetapi putusan oleh majelis hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat disekitar pelabuhan balohan maupun efek jera bagi terdakwa. Sehingga dengan putusan yang ringan tersebut telah melukai masyarakat setempat dan terlebih lagi terdakwa merupakan penduduk sekitar balohan, kiranya majelis hakim tinggi dapat juga melihat suasana kebatinan masyarakat balohan yang cinta damai.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum/ Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum).
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Tanggal 05 Juni 2023 Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Sab yang dimohonkan Banding.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ADI KURNIAWAN Alias BLACK Bin ISKANDAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa ADI KURNIAWAN Alias BLACK Bin ISKANDAR oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ADI KURNIAWAN Alias BLACK Bin ISKANDAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI KURNIAWAN Alias BLACK Bin ISKANDAR, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka aluminium warna silver yang kotaknya tempahan kaca berisikan uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah, 7 (tujuh) lembar pecahan uang lima ribu rupiah, 8 (delapan) lembar pecahan uang dua ribu rupiah, 8 (delapan) lembar pecahan uang seribu rupiah, 33 (tiga puluh tiga) buah uang koin seribu rupiah, 35 (tiga puluh lima) buah uang koin lima ratus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA



rupiah, 14 (empat belas) buah uang koin dua ratus rupiah, 9 (sembilan) buah uang koin seratus rupiah.

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kerangka aluminium warna coklat yang kotaknya tempahan kaca yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang sepuluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar pecahan uang lima ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan uang dua ribu rupiah, 4 (empat) lembar pecahan seribu rupiah, 14 (empat belas) buah uang koin seribu rupiah, 26 (dua puluh enam) buah uang koin lima ratus rupiah.
- 2 (dua) lembar catatan kas tabungan amal Mesjid Jamik Syuhada Balohan.

Dikembalikan kepada Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang melalui saksi AMBIA Bin Alm MUHAMMAD JAFAR.

- 1 (satu) buah gunting stainless yang bergagang plastic warna hitam dan hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna biru yang bertuliskan Dinas Perhubungan.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk Lipogos.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah yang berisikan rekaman CCTV tanggal 25 Februari 2023 pada Gedung A Kapal Cepat Pelabuhan Balohan Sabang.

Dikembalikan kepada saksi AGUSTIAR Bin Alm ZAINAL ABIDIN

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada Pengadilan Negeri Sabang tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DASAR DAN ALASAN HUKUM KONTRA MEMORI BANDING

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 11/Pid.B/2023/PN-Sab Tanggal 05 Juni 2023, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau didalam menempatkan hukum telah sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sabang dalam hal berat ringannya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat merupakan alasan yang haruslah ditolak dikarenakan Pembanding (Penuntut Umum) sendirilah yang memberikan tuntutan kepada Terdakwa (Terbanding) dengan begitu tinggi tanpa melihat kebenaran materil yang terungkap dalam persidangan;



3. Bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum yang pada pokoknya menilai bahwa penjatuhan hukuman/pidana terhadap terdakwa dipandang sangatlah ringan merupakan pendapat yang tidak berlandaskan hukum dan hanya opini semata, dikarenakan pemidanaan bukanlah ajang dari balas dendam akan tetapi *"tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari"*. Maka dengan demikian penjatuhan hukuman/pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah pantas dan adil;
4. Bahwa alasan Pembanding/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada halaman ke-3 paragraf pertama yang menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dikarenakan faktanya berdasarkan keterangan saksi BUS MULIADI BIN (ALM) SYAHBUDDIN dan saksi AMBIA BIN (ALM) MUHAMMAD JAFAR yang merupakan pihak pengurus Mesjid Jamik Syuhada Balohan dalam persidangan menerangkan bahwa Sabang menurut angka perkiraan dari saksi kerugian yang dialami oleh pihak Mesjid Jamik Syuhada Balohan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian di dalam persidangan dari kesemua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada yang menyebutkan bahwa pihak Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah). Dengan demikian Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam menyusun Memori Bandingnya dikarenakan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan oleh karena itu seyogyanya Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara aquo haruslah ditolak;
5. Bahwa kemudian uraian dan alasan Penuntut Umum dalam mengajukan Memori Bandingnya pada halaman ke-3 s/d halaman ke-6 hanyalah merupakan copy paste dari Surat Dakwaan dan sama sekali tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan Penuntut Umum pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang



sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang dalam putusan perkara aquo melalui bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan, olehnya dalil-dalil keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa dalam perkara aquo, fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan terdakwa lah yang mengambil uang di dalam kotak amal milik Mesjid Syuhada Balohan yang diletakkan di gedung kapal cepat tepatnya di Pelabuhan Balohan Kota Sabang yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari dalam kotak amal tersebut adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib terdakwa masuk ke dalam gedung kapal cepat dengan cara membuka pintu gedung yang tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung mengangkat kotak amal yang terletak di dalam gedung kapal cepat tersebut dan membawa kotak amal tersebut ke dalam salah satu ruangan yang berada di dalam gedung kapal cepat tersebut. Setelah itu terdakwa membalikkan kotak amal dan langsung mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara memasukkan gunting pada lubang kotak amal dan menarik uang kertas dengan menggunakan gunting tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa ambil tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli susu anak terdakwa yang masih berumur 2 tahun, yaitu susu merk SGM seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli rokok magnum bagi diri terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan saksi AMBIA selaku Pengurus/Bendahara Mesjid Syuhada Balohan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Mesjid Syuhada Balohan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan berdasarkan pengalaman saksi AMBIA yang mengambil uang di kedua kotak amal milik Mesjid Syuhada Balohan uang yang paling banyak terkumpul dari dalam dua kotak amal yang terletak di gedung



kapal cepat dan gedung kapal lambat dalam jangka waktu kurang lebih selama satu bulan adalah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Penuntut Umum telah keliru, salah dan tidak cermat dalam menyusun Memori Banding nya, yang mana dalam Memori Bandingnya pada halaman ke-6 pada paragraf ke-1 Penuntut Umum menyebutkan bahwa *"mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo"* padahal terdakwa dalam perkara aquo diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Sabang yang tunduk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka dengan demikian kesalahan dan ketidak cermatan Penuntut Umum tersebut telah membuat Memori Bandingnya menjadi tidak jelas dan kabur;
8. Bahwa dalam perkara aquo sebelum dilakukannya P21 oleh Penuntut Umum, terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak pengurus Mesjid Syuhada Balohan selaku pemilik dari kotak amal tersebut, dan Pengurus Mesjid Syuhada Balohan sudah memaafkan perbuatan terdakwa yang mana surat dari permintaan maaf tersebut terlampir dalam berkas perkara, namun perkara aquo terkesan terlalu dipaksakan untuk diproses sampai ke tingkat pengadilan, padahal Jaksa Agung melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana sekarang ini praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM telah mengadopsi prinsip *restorative justice* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Terlebih lagi tuntutan Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Terbanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar selalu mengatakan, "Saya akan mendahulukan keadilan dari pada hukum". Dasar



seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20), dan Penasihat hukum/Pembanding sangat yakin masih ada keadilan di Bumi Pertiwi ini dan jiwa – jiwa seperti mantan Hakim Agung seperti Bismar Siregar semakin banyak lahir di Republik ini hingga hukum dan keadilan semakin tegak di Negeri ini .

II. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikan diatas dimana Terdakwa adalah orang yang miskin, sangat sederhana dan sangat jujur sehingga proses sidangnya berjalan dengan baik dan sangat lancar, maka kami mohon kepada yang mulia Ketua/ Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING (Penuntut Umum);
3. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 11/Pid.B/2023/PN.Sab telah dibacakan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 5 Juni 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah pula memenuhi unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding., kecuali mengenai pidananya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dilihat dari sifat perbuatan terdakwa mengambil uang kotak amal lebih kurang sejumlah Rp 219.500., (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) milik Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang yang bersumber dari sumbangan ikhlas masyarakat yang hari-hari dimasukkan ke dalam kotak amal tersebut, dimana uang tersebut akan diperuntukkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Mesjid untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kemaslahatan Masjid seperti gaji, takmir, khatib, nadzir, biaya kemakmuran masjid dan kegiatan lainnya seperti bantuan kepada anak yatim, bencana alam dan lain sebagainya, karena perbuatan terdakwa mengambil uang kotak amal milik Mesjid untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan pribadinya., Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengandung tingkat ketercelaan yang tidak baik, sekalipun jumlahnya yang tidak begitu banyak, terlebih lagi terdakwa adalah seorang yang beragama islam yang semestinya terdakwa lah yang memberikan dan menyumbangkan uang miliknya kepada Mesjid sehingga kemaslahatan Mesjid Jamik Syuhada Balohan Sabang dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa atas alasan atau pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Adil apabila pidana terhadap terdakwa ditambah, di karenakan perbuatan terdakwa sudah mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan dapat membuat efek jera bagi terdakwa, sehingga di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dianggap telah turut di pertimbangan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 5 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 217/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sab tanggal 5 Juni 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Adi Kurniawan Alias Black Bin Iskandar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sab, tanggal 5 Juni 2023, untuk selebihnya;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Jum'at tanggal 14 Juli 2023** oleh kami **Dr. H. SUPRIADI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.**, dan **AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Juli 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **AIYUB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
dto

1. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H

dto

2. AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,
dto

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
dto

AIYUB, SH

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
RAMDHANI, S.H